

ABSTRAK

Rifki Septian Nurfauzi : *“Hukum Bersalaman Setelah Sholat Menurut Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz dan Muhammad Nashiruddin al-Albani”*

Dikalangan masyarakat masih banyak terjadi perbedaan pendapat tentang hukum bersalaman setelah sholat, ada yang menganjurkan dan ada juga yang membid'ahkan. Diantara ulama yang menjelaskan tentang hukum bersalaman setelah sholat ini adalah Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, menurutnya hukum bersalaman setelah sholat ini adalah bid'ah atau tidak ada pada zaman rosul sedangkan menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani, menurut beliau hukum bersalaman setelah sholat ini adalah dianjurkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh kedua ulama tersebut dalam menetapkan hukum bersalaman setelah sholat, untuk mengetahui metode istinbath hukum dari kedua ulama tersebut dalam menetapkan hukum bersalaman setelah sholat, dan terakhir untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat kedua ulama tersebut dalam menetapkan hukum bersalaman setelah sholat.

Penelitian ini didasari dari pemikiran bahwa adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama bisa disebabkan karena perbedaan penggunaan dalil, perbedaan penggunaan metode istinbath hukum, letak geografis dari penetapan hukum dan dipengaruhi juga oleh madzhab yang diikutinya sehingga terjadilah pendapat tentang hukum bersalaman setelah sholat ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisi-komparatif, yaitu dengan menggunakan kajian pustaka. Metode ini dapat digunakan dalam penelitian dua atau lebih pendapat ulama yang saling bertolak belakang dan juga hal ini bersifat normatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa: 1) Dalil yang digunakan oleh kedua ulama ini adalah dalil hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thirmidzi, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga oleh Imam Ahmad. 2) Metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua ulama ini dalam menetapkan hukum bersalaman setelah sholat ini adalah sama-sama menggunakan kaidah Mutlaq dan Muqayyad. 3) Abdul Aziz bin Baz menetapkan bahwasanya hukum bersalaman setelah sholat itu adalah kegiatan bid'ah, sedangkan Syaikh Albani menganjurkan bersalaman setelah sholat karena dapat menggugurkan dosa.

Kata kunci: *Pendapat, Hukum, Bersalaman.*

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati, penulis panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“HUKUM BERSALAMAN SETELAH SHOLAT MENURUT ABDUL AZIZ BIN ABDULLAH BIN BAZ DAN MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-ALBANI”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun oleh penulis untuk diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana pada program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis menyadari dan memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini masih didapatkan banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat berharap kepada pembaca atas kritik dan sarannya agar lebih baik dalam penyusunan selanjutnya.

Penulis juga sepenuhnya menyadari, bawa skripsi ini dapat terselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa doa, motivasi, materi dan bantuan dalam bentuk lainnya. Karena itu, dengan hati yang tulus penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis Burhanudin dan Tintin Canti Herawati, dan kakak dari penulis Angga Tubagus Pratama. Terimakasih yang teramat mendalam karena telah merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, yang didalamnya terdapat juga do’a, harapan, motivasi dan tentunya materi yang didapat dari hasil keringat dan itu semua tentunya untuk anakmu yang sedang menulis skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan kesempatan serta petunjuk menyelesaikan studi di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Bapak Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memberikan

pengarahan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

4. Bapak Dr. Ayi Yunus Rusyana, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum serta Bapak H. Yayan Khoerul Anwar, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang telah memberikan bantuan dan masukan untuk menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.
5. Bapak Prod. Dr. H, Moh. Najib, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi dan Bapak H. Yayan Khoerul Anwar, M.Ag., sebagai pembimbing II. Terimakasih banyak karena telah rela dan tulus memberikan bimbingan, mengarahkan dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar PMH angkatan 2016 yang penulis banggakan khususnya PMH B, terimakasih kalian sudah menambah cerita dan perjalanan yang dibalut suka dan duka selama kuliah di kampus ini.
8. Keluarga besar KPT Regional Cisaat X Purwo yaitu Kiki Imin, Hasbi dadang, Monda Penunggang Badai, Basyir Pagar Hitam, Adjie Doomang Ajay, Abdul Punggung Pawaz , Kaka Tertua Rouf Amin, Ustadz Viqi Penuntun Kehidupan, Fatur Aja, dan Cep Aldi Thanos Haji Aa, terimakasih banyak atas segala hal dan perjalanan yang begitu indah dan tidak akan pernah bisa dilupakan dan juga membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Keluarga Orkes Nadi yang saya cintai dan banggakan yaitu Api tomoreloz, Fikra Kiwil AGB, Indra Sonya, Jalu Friendzone, Prof. Bos Fikri IT, Ajat Sundanese, Adit Strict Parents, Abang and the Risol, dan Yaya Cordoba ehem. Terimakasih atas dukungan dan gangguan yang setiap hari diberikan kepada penulis.
10. Seseorang spesial yang selalu andil hadir dalam kehidupan penulis baik dalam suka maupun duka, yaitu Sandra Virky. Terimakasih sudah banyak

mengajarkan dan menemani dalam kehidupan penulis dan juga membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini.

11. dan kepada semua teman yang tidak bisa diucapkan satu per satu.

Terimakasih atas segalanya dan atas bantuannya penulis ucapkan jazkumullah khairan katsiran. Semoga kebaikannya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dan dapat memberikan informasi.



Bandung, Juni 2021

Penulis

Rifki Septian Nurfauzi